

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilihan Umum yaitu elemen *inheren* dari demokrasi, tidak ada demokrasi jika tidak ada Pemilihan Umum. Oleh karena itu, hak dari warga negara untuk memilih ataupun hak untuk dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi sehingga harus dijamin pemenuhannya.¹ Pemilu yaitu salah satu sarana bagi masyarakat dalam melakukan kedaulatannya, karena dengan melangsungkan pemilihan umum maka rakyat dapat menggunakan haknya dan pastinya tidak dengan keterpaksaan.

“Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi dimasa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa dibawah pengawasan rakyat.”² Demokrasi memberikan pemahaman bahwa suatu kekuasaan itu berasal dari rakyat. Sebab itu, rakyat akan melahirkan suatu regulasi yang bermanfaat dan melindungi hak haknya, maka digunakan regulasi bersama yang mendukung dan menjadi pondasi pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.

¹ Fitria Esfandiari, Adibah Oktavia, and Isti Latifah Astri, “Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *Jurnal Ahkam*, 7, no. 1 (2019).hlm.,29.

² Christopher Ezra Manurung et al., “Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1 (2022).hlm.,3.

“Pemilihan Umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan Pemilihan Umum, namun Pemilihan Umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus dilakukan secara demokratis.”³ Pemilu yang harus menjadi tujuannya antara lain yaitu hasil yang tepat dan tidak keliru, hasil yang didapat harus selaras dengan keinginan rakyat, sebab keinginan rakyat ini merupakan dasar dalam kekuasaan bernegara.

“Pemilihan umum yaitu salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tanpa pemilihan umum tidak pernah ada demokrasi.”⁴ Gaya dari demokrasi ini yaitu pemilihan umum dengan mengaitkan partisipasi masyarakat. Syarat pokok dari demokrasi salah satunya yaitu penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum 2024 adalah pesta demokrasi kedua di Indonesia yang akan dilakukan secara langsung dan serentak untuk memilih anggota parlemen (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan juga memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi pada pemilihan umum 2024 pemilihan serentak dilakukan pada tahun yang sama, namun pelaksanaan Pilkada tidak

³ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018).hlm.,88.

⁴ Fery Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi* (Bandung: IDEA Publishing, 2007).hlm.,3.

dilaksanakan pada hari yang sama, hanya pemilu legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sama yaitu pada tanggal 14 Februari 2024.

Ada berbagai bentuk yang perlu diketahui, yaitu rakyat mempunyai suara yang sama dibidang politik, dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, dan dilaksanakan dengan waktu yang pas dalam pemilihan umum di Indonesia, pada Pemilihan Umum 2024 ada berbagai proses pelaksanaan yang relatif sama dengan Pemilihan Umum 2019 yang lalu sebab ada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang mana dilakukan juga selaras dengan asas-asas Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 1 angka satu sampai dengan empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai suatu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Penyelenggaraan teknis pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lembaga yang bertugas mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).⁵

⁵ Chrisdayanty Febry, *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2014.hlm.,79.

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

“Kemunculan partai-partai politik dalam kehidupan demokrasi menjadi sangat penting karena berbagai macam aspirasi, harapan dan keinginan individu-individu dimasyarakat memerlukan kanalisasi untuk diperjuangkan (*linkage*) menjadi kebijakan pemerintah/negara.”⁶

Latar belakang Pemilu sebenarnya adalah dimana partai politik harus melakukan tugas-tugasnya yang sangat penting yaitu merancang kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif, promosi program politik dan platform pemilu, dan bersaing agar mendapatkan mandat publik dan suara-suaranya, akan tetapi selain itu partai politik dalam jangka yang panjang harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan insititusi pemerintahan.

Partai politik harus terorganisir secara demokratis, mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka mempengaruhi demokrasi kepada masyarakat.⁷ Partai politik sebagai peserta Pemilu juga harus mengikuti jadwal dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁶ Farid Wajdi and Anwar Cengkeng, “Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Trenggalek,” *Journal Legal Spirit* 5, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/lv5i2.3624.hlm.,2>

⁷ Kamal Fahmi Kurnia, Muslih, Andre Pebrian Perdana, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 06, no. 01 (2021).hlm.,182.

Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum,

“Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggara Pemilu.
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut ada Masa Kampanye Pemilu, tahapan kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan saat tahapan ini juga adalah kesempatan bagi partai politik dan para calon-calon legislatif untuk memperkenalkan diri ke publik, dengan harapan semakin banyak yang tau maka semakin banyak kesempatan untuk dipilih. Dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.” Kampanye ini dapat kita artikan sebagai tempat untuk promosi bagi para calon atau berupa ajakan agar dapat menggunakan hak pilih dalam memilih calon peserta pemilu yang melaksanakan kampanye tersebut, kampanye yaitu bagian yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral.

“Pemerintah mempersiapkan kampanye menjadi sebuah proses dialogis yang dilakukan antara kontestan dan pemilih, tentu saja karena dianggarkan dalam APBD proses ini harus sangat diperhatikan, tapi sejauh ini kampanye dimaknai sebagai sarana momentum kontestan membantu para calon pemilih tanpa ada *blue print* atau rencana jangka panjang sebuah daerah yang diwujudkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) daerah atau atas dasar kesepakatan rakyat dan pemimpin, sampai yang terjadi dalam kampanye ini seolah-olah hanya proses yang harus dilalui tanpa ada upaya serius untuk menyampaikan visi misi dan program jangka panjang calon kepala daerah.”⁸

Peserta kampanye yaitu warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.⁹ Para pemilih disebut sebagai konstituen dan kepada konstituen inilah peserta pemilu menawarkan program yang akan dilaksanakan yang dikatakan sebagai masa Kampanye, Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang perhitungan suara dilakukan.¹⁰

Agar pelaksanaan kampanye ini sukses, tentunya ada beberapa metode dalam melakukan kampanye, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

“Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi Kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁸ Nurlia Dian Paramita, “Mewujudkan Kampanye Deliberatif Dalam Sistem Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020).hlm.,88.

⁹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif* (Rajawali Pers, 2009).hlm.,168.

¹⁰ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2018).hlm.,135.

Beberapa Metode kampanye yang kerap digunakan yaitu dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum “Alat Peraga Kampanye Pemilu meliputi :

- a. Reklame;
- b. Spanduk; dan/ atau
- c. Umbul-umbul

Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye ini dapat juga memunculkan permasalahan, diantaranya permasalahan estetika, lingkungan, maupun hukum.

“Tatacara dan mekanisme Pemilu juga berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku peserta, pelaksana, penyelenggara Pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek tindak pidana Pemilu seperti yang dikelompokkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang ada beberapa kualifikasi, seperti : Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan, melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai.”¹¹

Regulasi kampanye menggunakan alat peraga ini pastinya mempunyai jadwal yang seharusnya dilaksanakan pemasangan, pada lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum untuk Program Kampanye Pemilu 2024 jadwal dimulainya yaitu pada Selasa, 28 November 2023 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.

¹¹ Asnaniah, Bruce Anzward, and Galuh Praharafi Rizqia, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema* 1, no. II (2019).hlm.,4.

Fakta lapangan memperlihatkan sebaliknya, pendekatan partai politik Peserta Pemilu bersama dengan bakal calonnya mayoritas dilihat dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampanye, mudah bagi kita untuk melihat baik itu baliho, spanduk, poster, stiker, atau alat peraga sejenis yang dipasang di pinggir jalan, pepohonan, atau tempat strategis lainnya sehingga dapat dipandang mata, dengan macam-macam bentuk dan ukuran, alat peraga tersebut pasti memuat unsur-unsur yang dilarang. Memuat nama, foto, visi-misi, dan daerah pemilihan. Lokasi pemasangannya pun berada di tempat publik, jalan umum, dan kawasan milik pribadi yang seringkali tidak mempertimbangkan kebersihan serta keindahan kawasan.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampanye dapat diasumsikan sebagai suatu kampanye yang terselubung yang mempunyai fungsi mengajak agar memilih para peserta Pemilu, pastinya ini tidak selaras dengan prinsip Pemilu dan juga asas-asas Pemilu. Pemasangan Alat Peraga Kampanye ini identik dengan kampanye, sehingga selayaknya tidak boleh dilakukan sebelum masa kampanye.

Banyaknya bertebaran Alat Peraga peserta Pemilu 2024 sebelum masa kampanye ini tentunya berkaitan dengan eksistensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Sebelum masa kampanye ada dua hal yang harus kita lihat yaitu pada saat calon menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) dan juga pada saat telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023 sampai pada masuk masa kampanye. Pada saat calon ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap jika ada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Bawaslu

dapat memberikan peringatan kepada calon agar tidak melakukan kampanye sebelum jadwal masa kampanye, apabila peringatan telah dilakukan pelanggaran tetap masih ada Bawaslu dapat memberikan saran perbaikan sampai pada penertiban. Akan tetapi pada saat calon sebagai Daftar Calon Sementara jika terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye Bawaslu belum bisa masuk keruang lingkup pengawasan bahwasanya itu dianggap pelanggaran, karena aturan pengawasan Bawaslu hanya berlaku pada saat calon ditetapkan sebagai calon tetap.

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas belum memiliki kewenangan terhadap penertiban Alat Peraga Pemilu yang bertebaran dimana-mana sebelum masa kampanye tepatnya sebelum calon ditetapkan sebagai calon tetap atau pada saat masih sebagai Daftar Calon Sementara yaitu sebelum tanggal 3 November 2023. Karena kewenangan Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu dapat melakukan Pengawasan pada Tahapan Kampanye dan saat calon Sebagai Daftar Calon Tetap. Jadi tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon tetap pada tanggal 3 November 2023 dan pada saat Masa Kampanye 28 November 2023 sampai dengan

10 Februari 2023 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Berdasarkan hal diatas, sudah saatnya untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu terhadap penertiban Alat Peraga sebelum Masa Kampanye tepatnya sebelum calon ditetapkan sebagai daftar calon tetap ini agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Karena kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengkaji aspek Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024 dikarenakan belum adanya peraturan mengenai kewenangan Bawaslu dalam menindak hal tersebut. dan juga sanksi terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, agar permasalahan seperti sekarang tidak terjadi lagi. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul: **“Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang, tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada aspek hukum kedepan dalam konsentrasi bagaimana rumusan normatif paling efektif untuk mewujudkan kepastian hukum yang diinginkan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024?
2. Apa sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran ilmu hukum terkhusus Hukum Tata Negara terutama berhubungan dengan Pemilu. Serta menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif dan juga dapat memperjelas Sanksi Terhadap Pelanggaran Alat Peraga sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi para pengambil kebijakan untuk memberikan informasi dan sebagai masukan yang berguna bagi pemerintah mengenai Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif. Serta dapat memberikan inspirasi terbentuknya Kewenangan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebelum Masa Kampanye.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

1. Pengawasan

Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, “Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Muchsan mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan

hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”¹²

Pengawasan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran serta menegakkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan pemilu. Pengawasan melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas secara faktual dengan tujuan memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, kerangka konseptual pengawasan dalam penelitian ini mencerminkan pentingnya pengawasan sebagai alat untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Bawaslu dalam pengawasan pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 sangatlah signifikan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu memastikan bahwa proses pemasangan alat peraga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis pemilu.

¹² Sirajun and Dkk, *Hukum Pelayanan Publik* (Malang: Setara Press, 2012).hlm.,126.

3. Alat Peraga Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur tentang Alat Peraga Kampanye yaitu pada Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang mana menegaskan “Alat Peraga Kampanye Pemilu meliputi reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye tersebut paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu”.

Pengetahuan yang kuat tentang alat peraga kampanye, seperti yang diatur dalam PKPU, menjadi landasan yang krusial bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024. Hal ini memastikan bahwa kampanye dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis pemilu.

4. Masa Kampanye

Masa kampanye yaitu waktu keseluruhan rangkaian, saat ketika proses, perbuatan, keadaan berada atau berlangsungnya masa kampanye tersebut. Pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 Masa Kampanye berawal pada Selasa, 28 November 2023 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Pemahaman yang mendalam tentang batasan waktu dan prosedur yang mengatur masa kampanye memberikan landasan yang kuat bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya. Dengan mengetahui dengan jelas kapan masa kampanye dimulai dan berakhir, serta aturan yang terkait dengan aktivitas kampanye, Bawaslu dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa pemasangan alat peraga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membantu meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis pemilu

5. Pemilu Legislatif

Pemilu dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu Legislatif yaitu Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024, pemahaman yang jelas tentang pemilu legislatif menjadi krusial. Proses pemilihan umum anggota legislatif harus

dilaksanakan secara langsung, umum, jujur, dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

F. Landasan Teoritis

Sedangkan teori hukum yang digunakan sebagai landasan dan pisau analisis dalam mengkaji isu-isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perundang-Undangan

Kata Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan disini memiliki beberapa definisi.

“Istilah perundang-undangan (*wetgeving, gesetzgebung, atau legislation*) mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kedua perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan Perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.”¹³

Berbicara mengenai Peraturan Perundang-undangan maka, tidak hanya berbicara mengenai pengaturannya, tetapi juga sampai pada pembentukannya yang harus selaras dengan asas-asas yang berhubungan dengan materi muatannya. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, mempunyai sifat atribusi dan juga bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu

¹³ Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).hlm.,3.

bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum adalah suatu proses, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Dalam konsepsi negara hukum, Undang-Undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Bagir Manan mengatakan, “keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan Undang-Undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintah.”¹⁴

2. Teori Pengawasan

Muchsan mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”¹⁵

Saiful Anwar mengatakan “Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.”¹⁶

Jenis-jenis pengawasan Lembaga Negara antara lain:

- a. Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat), pengawasan ini berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari: Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung

¹⁴ *Ibid.*, hlm., 8.

¹⁵ Sirajun and Dkk, *Hukum Pelayanan Publik*. hlm., 126.

¹⁶ Saiful Anwar, *Sebdi-Sendi Hukum Administrasi Negara* (Gloria Madani Press, 2004). hlm., 127.

baik dipusat maupun didaerah, dan pengawasan yang dilakukan fungsional oleh aparat pengawasan.

- b. Pengawasan Fungsional, pengawasan ini dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pengawasan Politis (DPR/DPRD), Pengawasan ini disebut juga dengan pengawasan informal karena biasanya dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini juga sering pula disebut *social control*.¹⁷
- d. Pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan adalah perangkat pengawasan *ekstern* terhadap pemerintah, karena ia berada diluar susunan organisasi pemerintah, BPK tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintahan (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.¹⁸
- e. Pengawasan dan Pemeriksaan lainnya, Pengawasan ini merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Karna pentingnya ini F.A.M

¹⁷ A. Ali Mashduqi, "Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Dan Pengawasan Politis," *Artikel : Balai Diklat Keuangan Malang*, May 2015.

¹⁸ Aisyah Umi Ramadhani Samosir, "Pengawasan Ekstern Dan Intern," *Spada Kemdikbud*, 2021.

Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁹ Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik pengertian bahwa wewenang merupakan konsep dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

Wewenang atau kewenangan dalam istilah kerap disamakan dengan istilah belanda “*bevoegheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, Wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang artinya sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat putusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain.²⁰

Menurut Ferrazi sebagaimana dikutip pada buku Ganjong yang berjudul *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, “kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan suatu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.”²¹

Dari definisi diatas maka penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki negara ataupun lembaga negara yang berbentuk wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai warga Negara atau Lembaga Negara.

¹⁹ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008).hlm.,65.

²⁰ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah DiIndonesia* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).hlm.,35.

²¹ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007).hlm.,93.

“Unsur-unsur kewenangan antara lain meliputi:

- a. Pengaruh merujuk sebagai penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas Hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum dan standar khusus.”²²

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh

kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
- b. Delegasi, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ lain. Artinya apa yang awalnya itu merupakan kewenangan orang pertama, maka selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan wewenang kepada bawahan, artinya dalam hal ini tanggung jawab masih ada pada pemberi mandat, oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkan adalah tanggung jawab pemberi mandat.²³

G. Originalitas Penelitian

Penelitian dengan judul Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024. Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1.	Nidaul Sholecha, Universitas Islam Negeri Kiai Hai Achmad Siddiq	Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam	Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam penanganan pelanggaran APK yakni melakukan pengawasan. Perannya yaitu

²² Nandang Alamsyah and Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, ed. Unpad Press (Bandung, n.d.).hlm.,13.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).hlm.,104.

	Jember Tahun 2022.	Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018	mengawasi dan mengontrol berbagai tahapan yang dilaksanakan dan tercantum dalam PKPU yang menjelaskan tahapan penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada. ²⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, yaitu: Fokus Penelitian ini bertitik tolak pada Pengaturan Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa kampanye.
2.	Diah Nurhidayah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020	Peran Badan Pengawasan Pemilihan umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019.	Bawaslu dalam hal ini sudah melakukan pengawasan seperti melakukan sosialisasi mengenai aturan selama kampanye. Ada beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu yaitu lemahnya aturan yang ada dalam penertiban alat peraga kampanye, dan juga minimnya tenaga kerja serta biaya untuk melakukan penertiban. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah seharusnya lebih tegas dalam membuat aturan dalam hal penindakan. Bawaslu agar dapat lebih mengoptimalkan

²⁴ Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

			<p>lagi dalam melakukan koordinasi dalam hal pengawasan.²⁵</p> <p>Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, yaitu: Fokus Penelitian ini bertitik tolak pada Pengaturan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa kampanye, dan Sanksi yang diberikan terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye Pemilu.</p>
3.	Mochammad Nurcholis, Universitas Islam Malang, 2020	Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sangketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus Di Kota Batu)	<p>Upaya Bawaslu dalam menyelesaikan sangketa APK yaitu dengan menjelaskan prosedur dan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye melalui Panwascam setempat. Penempatan dan jangka waktu pemasangan APK telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan ada tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Saran dari penelitian ini yaitu Bawaslu harus meningkatkan pengetahuan para peserta Pemilu dengan cara sosialisasi, Bawaslu harus memberikan arahan agar tidak menimbulkan sangketa</p>

²⁵ Diah Nurhidayah, Skripsi “Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2024” (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

			<p>terkait tata cara pemasangan APK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu harus menekan para pelapor agar dapat melaporkan pelanggaran secara mekanisme yang berlaku.²⁶</p> <p>Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024, yaitu: Fokus Penelitian ini bertitik tolak pada Pengaturan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa kampanye, dan Sanksi yang diberikan terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga sebelum Masa Kampanye Pemilu.</p>
--	--	--	--

Terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

²⁶ Mochammad Nurcholis, Skripsi “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus Di Kota Batu)” (Universitas Islam Malang, 2020).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para serjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum positif.²⁷

2. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun landasan berfikir masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

“Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang melihat produk hukum sebagai pusat penelitian.”²⁸ Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, selayaknya kita tidak melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan suatu aturan. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi hingga dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan ini

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).hlm.,86

²⁸. *Ibid.* 92.

juga selain salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif juga mempresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilaksanakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁰ Pendekatan Konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.³¹ Pendekatan konseptual dimunculkan dalam penelitian ini karena dibutuhkan banyak sumber hukum baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam membahas mengenai pengaturan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yaitu berasal dari ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁹ *Ibid.*137.

³⁰ *Ibid.*177.

³¹ *Ibid.*133.

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Masa Kampanye Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- 8) Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum penjelas dari sumber hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal hukum, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dapat dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024.

- a. Menginterventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Menisitematisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan masalah yang sedang diteliti, dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.³²

I. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan kita dalam memahami materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi berikut:

³² *Op. Cit.* 213.

skripsi yang ditulis dan sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.